



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Disusun oleh :
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang
Agustus 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji kami sanjungkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 22 dan Pasal 24 yang mengatur bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.

Dalam Penjelasan Ranperda ini dipaparkan landasan teoritik yang mengkerangkai pemikiran ilmiah bagi upaya penguatan riset dan inovasi dan *revenue generation* di tubuh Pemerintah Kabupaten Rembang. Penjelasan Ranperda ini juga menjabarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menerangkan sikap dan pandangan hidup yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mengantarkan pada gagasan penguatan riset dan inovasi dan *revenue generation* di Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Penjelasan Ranperda ini disusun dengan menganalisis permasalahan, isu strategis dan tantangan-tantangan sosio-ekonomi di masyarakat yang dihadapi pemerintah. Penjelasan Ranperda ini juga disusun dengan mempertimbangkan secara komprehensif kesesuaian muatannya dengan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Paparan alasan teoritis, empiris, filosofis, sosiologis dan yuridis ini diharapkan dapat menjelaskan justifikasi bagi perlunya penyusunan perda.

Melalui Penjelasan Ranperda ini, diharapkan penyusunan perda yang terkait dengan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah (BAPPERIDA) dapat dipahami secara lebih baik. Harapan besar melalui Penjelasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ini dapat menjadi dasar pertimbangan dan penguatan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam proses pembentukan BAPPERIDA dan penyusunan perencanaan pembangunan yang mengarusutamakan riset dan inovasi, sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat meningkatkan kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Perubahan perda ini tidak lain dimaksudkan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Demikian pengantar Penjelasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, 26 Agustus 2024

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Rembang



* *Revenue generation* adalah aspek esensial dalam keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
A. Kajian Teoritis dan Praktis Emperis	7
B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait	8
C. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.....	18
BAB III MATERI MUATAN	29
A. Sasaran	29
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	29
C. Ruang Lingkup	29
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diundangkan pada 24 Agustus 2021 memiliki implikasi yang sangat luas sampai dengan ranah pemerintah daerah. Pasal 66 peraturan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi urusan pemerintahan pada bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang menjadi ruh berdirinya BRIN dilaksanakan sampai dengan tingkat daerah dengan nama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Nomenklatur baru ini ternyata tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti dengan pendirian lembaga baru, namun harus memperhatikan bahwa pada hakekatnya telah ada fungsi sejenis yang telah dilaksanakan selama ini pada pemerintah daerah dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BALITBANGDA atau dengan nama lainnya. Oleh karena itu, implikasi yang nyata adalah perlunya penataan kembali kelembagaan fungsi urusan pemerintahan pada bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi pada tingkat pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pemerintah daerah.

Secara strategis, menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut pada tingkat pemerintah daerah diperlukan adanya kerangka kebijakan yang komprehensif yang sejalan dengan Peraturan Presiden dimaksud. Dengan kerangka kebijakan yang komprehensif tersebut maka proses transisi pembentukan lembaga baru pada tingkat daerah sebagai bentuk adaptasi atas kerangka regulasi yang ada pada tingkat nasional dapat berjalan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas kelembagaan. Artinya, perubahan yang terjadi memiliki kerangka kebijakan yang runut dan sinkron serta tidak mengabaikan begitu saja eksistensi fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini telah terjadi di daerah. Dengan demikian perubahan regulasi tersebut memiliki nilai strategis sebagai proses sinkronisasi kerangka kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah.

Nilai strategis yang lain di luar masalah kebijakan adalah dengan adanya perubahan regulasi menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi dan reorientasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi serta inovasi pada tingkat pemerintah daerah. Selama ini proses yang telah ada dan berjalan relatif hanya berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan saja, sedangkan pengkajian dan penerapan, maupun invensi dan inovasi belum banyak dilakukan mengingat belum adanya hal-hal tersebut pada kerangka kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, penambahan aktivitas pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi memberikan kerangka baru dalam meningkatkan dan melengkapi fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini telah dilakukan. Dengan demikian maka konsekuensi pembentukan BRIN pada tingkat nasional adalah pembentukan BRIDA pada tingkat daerah yang menjadi lembaga baru dengan mengakomodasikan kepentingan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta penambahan aktivitas invensi serta inovasi yang relevan dengan kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di tingkat daerah.

Secara mendasar, pembentukan BRIDA pada tingkat pemerintah daerah, baik sebagai lembaga tersendiri maupun bergabung dengan lembaga lain, dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini berarti proses penyusunan Penjelasan Ranperda sebagai dasar, argumen, serta justifikasi perubahan kelembagaan pada tingkat pemerintah daerah sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini semata-mata tidak hanya berkaitan dengan

administratif formal saja, namun yang lebih penting adalah memberikan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Pada hakekatnya BRIDA bukan sepenuhnya lembaga baru namun keberadaannya akan memadukan eksistensi fungsi urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan yang selama ini telah dilakukan dengan invensi dan inovasi yang menjadi hal baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya bagi pemerintah daerah.

Kondisi saat ini, secara regulasi, fungsi penelitian dan pengembangan diatur di bawah lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang memiliki struktur, fungsi, dan sumber daya. Dengan terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka perlu adanya lembaga baru yang menimbulkan konsekuensi nomenklatur kelembagaan baru yang diikuti dengan alih sumber daya. Untuk menjamin akuntabilitas proses pembentukan dan pengalihan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan sebuah dokumen Penjelasan Ranperda yang dapat memberikan gambaran eksistensi kebijakan yang telah ada serta skenario adopsi atas kebijakan baru yang berimplikasi secara sumber daya. Dokumen Penjelasan Ranperda juga menjadi dasar pembentukan aturan baru yang menjadi dasar hukum berlakunya aktivitas dan kelembagaan lembaga baru, dalam konteks ini BRIDA, sebagai sebuah lembaga yang mandiri maupun terintegrasi dengan lembaga lain sebagaimana pertimbangan yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah pemerintah daerah menyampaikan pengajuan pertimbangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi penataan struktur organisasi saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berbeda dengan penataan struktur organisasi sebelumnya, penataan struktur organisasi perangkat daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan berdasarkan perhitungan faktor umum dan faktor substantif. Faktor umum terdiri atas luas daerah, jumlah penduduk, besaran APBD, sedangkan faktor teknis terdiri atas hal-hal substantif yang menunjukkan tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang bersangkutan. Kelembagaan pemerintah daerah yang dibentuk seharusnya dapat melaksanakan beban kerja yang menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan.

Secara khusus pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai bentuk penyesuaian kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dimutakhirkan kembali oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA, agar dapat disesuaikan dan diwadahi dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian,

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Secara khusus, pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal BRIDA digabungkan dengan BAPPEDA nomenklturnya akan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Pada prinsipnya secara teknis BRIDA dapat dibentuk setelah mendapatkan pertimbangan BRIN dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Rembang memandang perlu dilaksanakannya kegiatan “Kajian Pembentukan dan Susunan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Rembang yang diintegrasikan dengan BAPPEDA menjadi BAPPERIDA”. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan penguatan secara akademis dalam proses pembentukan dan susunan perencanaan yang mengarusutamakan riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan, sehingga, Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat meningkatkan kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yaitu:

1. Bagaimana pengintegrasian BAPPEDA dan BRIDA menjadi BAPPERIDA selaras dengan pengaturan perencanaan, riset dan inovasi baik yang ada?
2. Bagaimana desain penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penunjang pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan di Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana bentuk kelembagaan BRIDA yang komprehensif sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Rembang?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi pembentukan BRIDA yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 serta peraturan-peraturan yang ada.
2. Menjabarkan desain penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penunjang pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Merumuskan bentuk kelembagaan BRIDA yang komprehensif sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Rembang.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMERIS

Pokok pikiran terhadap asas atau prinsip Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah yang berarti penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
2. Efisiensi yang berarti pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
3. Efektivitas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
4. Pembagian habis tugas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
5. Rentang kendali yang berarti penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
6. Tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
7. Fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Rembang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan.
- c. penyediaan data dan informasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di luar itu, masih ada tugas yang harus diemban, yakni melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan yang

terdiri dari sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Pengintegrasian BRIDA dengan BAPPEDA sebagaimana rekomendasi BRIN melalui Surat Pertimbangan Nomor B-503/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 28 Juli 2023 menjadi pijakan penting bagi gagasan penyusunan BAPPERIDA Kabupaten Rembang. Dengan target penguatan daya saing, penyusunan BAPPERIDA yang dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan langkah yang strategis.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang mendasari penyusunan BAPPERIDA, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain dalam kaitannya dengan riset dan inovasi, harmonisasi secara vertikal dan horizontal terkait riset dan inovasi, status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku yang mengatur riset dan inovasi, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dengan evaluasi dan analisis peraturan kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola riset dan inovasi di Kabupaten Rembang. Kedua, mengidentifikasi posisi dari UU atau PERDA yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Ketiga, memastikan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari UU atau PERDA untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan dari UU atau PERDA yang akan dibentuk, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Ranperda ini.

1. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

Regulasi-regulasi penting yang perlu ditelaah untuk menunjang Penjelasan Ranperda adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- i. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.
- j. Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor B-503/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 28 Juli 2023, Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun penjelasan lebih rinci dari isi peraturan perundang-undangan tersebut, dan relevansinya bagi penyusunan BAPPERIDA adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah, yang diarahkan pada percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang ini menekankan perlunya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, aspek penting dari pemberian otonomi daerah juga dapat dikaitkan dengan situasi dan kondisi global, agar daerah mampu secara strategis meningkatkan daya saing, sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang harus ditopang oleh fungsi-fungsi penunjang pemerintahan yang terdiri dari (i) Perencanaan; (ii) Kepegawaian; (iii) Pendidikan dan Pelatihan; (iv) Keuangan; (v) Penelitian dan Pengembangan; dan (vi) fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-perundangan.

Keberadaan Badan Riset dan Inovasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menjadi BAPPERIDA merupakan upaya untuk memperkuat perencanaan daerah yang berbasis riset dan menopang inovasi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan akan *evidence-based*, berbasis data, dan disandarkan pada analisis yang akademik, dengan inovasi yang akan menopang perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022.

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau lebih luas dikenal dengan konsep pemerintahan yang baik. Dengan pengaturan administrasi yang berpijak pada tata kelola pemerintahan yang baik, maka harapannya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi hambatan dalam pelayanan publik dapat dicegah dan dihindari. Undang-Undang ini juga dimaksudkan mendorong terciptanya birokrasi yang berkualitas, transparan, dan efisien. Undang-Undang ini menjadi pijakan penting bagi Penjelasan Ranperda ini mengingat pengelolaan riset dan inovasi adalah bagian penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang berbasis pada *evidence based*, saintifik, produktif, transparan dan akuntabel, melalui pelembagaan riset dan inovasi dan *revenue generation* yang kuat dan mapan.

Dengan Undang-Undang ini, kita dapat menyusun lembaga riset dan inovasi di Kabupaten melalui pembentukan BAPPERIDA, yang

berdasarkan pada administrasi pemerintahan dengan prinsip-prinsip pokok, pola, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Selain sebagai payung hukum, Undang-Undang ini juga dimaksudkan menjadi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini mengalami perubahan, dengan penekanan yang lebih kuat pada orientasi administrasi pemerintahan yang mendukung perluasan penyerapan tenaga kerja, yang lebih kompetitif dan produktif. Administrasi pemerintahan tidak lain ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang mendukung pembentukan budaya produktif dan inovatif di tengah lingkungan regional maupun global yang semakin kompetitif. Melalui UU Cipta Kerja ini, maka pengadministrasian pemerintahan diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompetitif dan responsif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Proses perundang-undangan berlanjut dengan keluarnya PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 yang memiliki ruang lingkup yang meliputi : 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.

UU Nomor 30 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi landasan yang penting bagi pemerintah untuk memperkuat kelembagaan riset dan inovasi sebagai upaya responsif terhadap tuntutan kemandirian daerah di tengah kondisi nasional yang semakin dinamis, serta persaingan global yang semakin nyata.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 46 PP Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (i) perencanaan; (ii) keuangan; (iii) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (iv) penelitian dan pengembangan; dan (v) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP ini menegaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan unsur penunjang, dimana perencanaan, riset dan inovasi dengan *revenue generation* di dalamnya, menjadi elemen utama. Pengintegrasian BRIDA ke dalam badan perencanaan daerah, menjadi BAPPERIDA merupakan upaya penting untuk memaksimalkan pengelolaan urusan-urusan penunjang di pemerintah daerah.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Perpres ini mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang meliputi: kedudukan; struktur organisasi; tata kerja; jabatan,

pengangkatan, dan pemberhentian; hak keuangan dan fasilitas; pengintegrasian; pendanaan; dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Terkait dengan BAPPERIDA, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN”.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pasal 2 Permendagri tersebut menegaskan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: (i) perencanaan; (ii) keuangan; (iii) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; (iv) penelitian dan pengembangan; dan (v) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nomenklatur riset dan pengembangan diatur dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Pasal 27 menjelaskan bahwa urusan riset dan pengembangan dapat diwadahi dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten/Kota, dengan klasifikasi A, B dan C. BALITBANGDA Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar mencakup 4 bidang, tipe B dengan beban kerja yang sedang mencakup 3 bidang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil, mencakup 2 bidang (Pasal 28 dan 29).

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini mengatur tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penelitian dan pengembangan masuk dalam urusan penunjang yang diberikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur. Urusan penunjang penelitian dan pengembangan dikodefikasi dengan 5.05. Program penelitian dan pengembangan daerah, mencakup:

- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, terdiri dari: (i) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (ii) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, (iii) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, (iv) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, (v) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, (vi) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat, (vii) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Kelembagaan Desa, (viii) Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa, (ix) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa, (x) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa, (xi) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa, (xii) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan

Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan, xiii) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, dan (xiv) Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang.

- b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, mencakup: (i) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, (ii) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, (iv) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, (v) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, (vi) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, (vii) Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (viii) Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (ix) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, (x) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, (xi) Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi.
- c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari (i) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (ii) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, (iii) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, (iv) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, (v) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, (vi) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral, (vii) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, (viii) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, (ix) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, (x) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, (xi) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, (xii) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, (xiii) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari: (i) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi, (ii) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, (iii) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, (iv) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan (v) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Permendagri ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 menegaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah. Badan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah hasil penggabungan BAPPEDA dengan BRIDA.

BRIDA, termasuk yang diintegrasikan dengan BAPPEDA menjadi BAPPERIDA, dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Ketentuan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BRIN dalam bentuk surat, berdasarkan konsultasi aspek teknis meliputi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; kesiapan regulasi; dan kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5 dan 6 Permendagri menyebutkan tugas dan fungsi BRIDA sebagai berikut :

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
 - e) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i) pelaksanaan administrasi badan; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- 8) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 2 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menjelaskan Riset dan Inovasi di daerah pada kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota. Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh:

- a) lembaga riset swasta;
- b) badan usaha;
- c) perguruan tinggi;
- d) masyarakat; dan/atau
- e) lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Riset dan Inovasi di daerah disinergikan oleh BRIDA. Pasal 6 menekankan bahwa penelitian ditujukan untuk:

- a) peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c) pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d) peningkatan daya saing daerah; dan
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (3) huruf c angka 3 juga menjelaskan, jika BAPPERIDA termasuk dalam kategori A, maka dapat disusun 5 bidang di dalamnya dengan 1 sekretariat.

Sementara itu, Pasal 15 menjelaskan Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk :

- a) perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b) landasan pengambilan keputusan;
- c) peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- d) naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e) solusi permasalahan pembangunan.

Untuk menyiapkan kinerja BRIDA secara optimal, maka dalam Pasal 26 BRIN menekankan pentingnya penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bagian penting dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 untuk menjadi rujukan Penjelasan Ranperda ini adalah Bagian Kedua dan Bagian Ketiga yang menjelaskan tugas dan fungsi, pada Pasal 3 dan Pasal 4. Bagian ini dapat menjadi petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa BRIDA bertugas membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sementara itu, bagian lain yang penting adalah terkait fungsi, dimana BRIDA dapat mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-

fungsi untuk : (i) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; (ii) penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; (iii) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta invensi dan Inovasi di Daerah; (iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah; (v) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; (vi) pelaksanaan pembangunan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; (vii) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah; (viii) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah; dan (ix) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 10) Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor B-503/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 28 Juli 2023, Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap : 1) koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2) koordinasi SDM iptek, anggaran berkelanjutan dan kerja sama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Kajian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada Terkait dengan Riset dan Inovasi.

Peraturan Daerah yang menjadi rujukan penting dalam penyusunan Penjelasan Ranperda ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Perda ini menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang adalah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini mengidentifikasi permasalahan daerah dan isu strategis.

Permasalahan daerah yang dimaksud mencakup tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan rendahnya kemandirian desa. Sedangkan isu strategis mencakup *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), Revolusi Industri 4.0, dan Pandemi Covid-19, beserta isu strategis nasional yang mencakup bonus demografi. Berbagai kajian permasalahan dan isu strategis ini kemudian dirangkum dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, yang mencakup:

- 1. Perlunya penguatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- 2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan pengendalian tata ruang.
- 3. Perlunya pemantapan penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku.
- 4. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian.
- 5. Masih tingginya angka kemiskinan.
- 6. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi).
- 7. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Permasalahan dan isu strategis disikapi dengan visi misi yang tujuannya untuk menjawab persoalan pembangunan di Kabupaten Rembang. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah “Rembang Gemilang 2026”, yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya; pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat; dan terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel. Visi ini dijabarkan ke dalam misi pembangunan yang terdiri dari:

- a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
 - c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
 - d. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.
- Penjelasan permasalahan dan isu strategis, serta visi dan misi Kabupaten Rembang ini, menjadi acuan penting dalam penyusunan arah dan kebijakan terkait dengan tata kelola riset dan inovasi. Bahwa, untuk memperkuat birokrasi, SDM masyarakat, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, serta kemandirian desa, diperlukan perencanaan yang kuat, yang ditopang dengan riset dan inovasi yang kuat pula, dan dengan kapasitas keuangan Kabupaten yang mumpuni, melalui *revenue generation* yang produktif dan menghasilkan.
- 3) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran. Urusan penunjang termasuk di dalamnya adalah penelitian dan pengembangan yang relevan dengan Penjelasan Ranperda ini.
 - 4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
Pasal 4 Perbup ini menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Adapun fungsi BAPPEDA adalah:
 - a) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
 Pasal 3 menjelaskan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c) Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29 Perbup ini mengatur tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Sedangkan Pasal 30 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. penyediaan data dan informasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penjelasan Ranperda ini menjelaskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari gagasan pengintegrasian BAPPEDA dan BRIDA menjadi BAPPERIDA. Landasan filosofis menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah telah didalamnya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi telah digarisbawahi pandangan hidup dan landasan berpikir bagi bangsa Indonesia, sehingga penyusunan regulasi harus sesuai dengan garis Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk telah didasarkan pada konteks sosial kemasyarakatan, sehingga pembentukan regulasi tidak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyediakan analisis konteks dari persoalan yang diangkat dalam Penjelasan Ranperda, sehingga regulasi yang diajukan, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sedangkan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan dari pembentukan regulasi yang sudah menggambarkan permasalahan hukum yang coba dijawab, atau mengisi kekosongan hukum yang belum mencakup pengaturan persoalan yang diangkat, dengan berlandaskan dan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna memastikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis dan sosiologis, karena dengan landasan yuridis ini kita bisa memastikan bahwa pembentukan regulasi yang diajukan telah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, yang pada dasarnya menggambarkan persoalan di masyarakat. Dengan demikian, gagasan pembentukan regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang baru makin jelas justifikasinya.

Bentuk-bentuk persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, dikarenakan fungsi pengaturannya yang tidak optimal, antara lain, terwujud dalam peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam regulasi baru yang dibentuk.

Berikut dijelaskan lebih detil landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dari Penjelasan Ranperda Pembentukan BAPPERIDA di Kabupaten Rembang.

1. Landasan Filosofis

Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan menguatkan kapasitas birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* ini selaras dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Selaras dengan sila ke lima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia", dan UUD 1945 yang menggarisbawahi penyelenggaraan negara ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, negara harus mampu menjamin pelayanan publik yang prima yang ditunjukkan melalui kinerja pemerintahan yang efektif, efisien dan menyejahterakan.

Secara akademik, konsep "pemerintahan" (*governance*) bukanlah hal baru. Dari kacamata praktis/empiris, konsep ini telah ada sejak peradaban manusia. Konsep *governance*, dekat sekali dengan gagasan tata kelola, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai: proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan dilaksanakan dengan harapan agar dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Terminologi tata kelola dapat diaplikasikan dalam berbagai ranah, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil, baik di level lokal, nasional maupun internasional. Karena tata kelola adalah proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan dilaksanakan, analisis tata kelola perlu difokuskan pada aktor, proses, prosedur, dan hasil/dampak.

Sebagaimana *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (2009), praktik *good governance* yang baik ini dilandaskan pada 8 pilar penting. Pilar tersebut mencakup: partisipasi, berorientasi pada

konsensus, akuntabilitas, transparan, responsif, efektif, efisien, berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan penegakan hukum.

Good governance memastikan bahwa korupsi dipangkas, memastikan aspirasi kelompok miskin, perempuan, disabilitas, rentan dan minoritas diakomodasi, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah penegasan komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip *good governance* menuju pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

Untuk mendukung penegakan pilar *good governance*, diperlukan pengambilan keputusan yang matang dalam kebijakan publik. Sementara itu, kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif itu salah satu pendekatan penting yang digarisbawahi para ilmuwan adalah kebijakan yang *evidence-based* (berbasis bukti).

Menurut Brian (2009), Kebijakan Berbasis Bukti (juga dikenal sebagai tata kelola berbasis bukti) adalah konsep dalam kebijakan publik yang menganjurkan keputusan kebijakan untuk didasarkan pada, atau dipengaruhi oleh, bukti obyektif yang ditetapkan secara ketat. Kebijakan berbasis bukti bertolak belakang dengan kebijakan yang didasarkan pada unsur ideologi, perkiraan atau prediksi 'akal sehat', anekdot, atau intuisi pribadi. Karena bergantung pada bukti, maka identifikasi maupun produksi bukti yang valid menjadi penting.

Proses identifikasi maupun produksi bukti yang valid ini mensyaratkan proses penelitian yang mumpuni. Oleh karena, dalam kebijakan berbasis bukti, maka metodologi yang kuat menjadi kunci. Metodologi yang digunakan dalam kebijakan berbasis bukti sering mencakup metode penelitian yang komprehensif seperti uji coba terkontrol secara acak (*randomized controlled trials* atau RCT). Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti dan penelitian seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, berbeda tetapi dapat mendukung satu sama lain.

Melalui penelitian yang baik, maka data yang baik dapat dihasilkan, ditopang dengan keterampilan analitis, maka data dan bukti dapat diidentifikasi dan dengan dukungan politik yang memadai, bukti tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, bukti menjadi informasi dasar yang penting dalam penyusunan kebijakan.

Dalam tata kelola pemerintahan, bukti-bukti yang dikumpulkan melalui penelitian/kajian akademis, dan menjadi informasi dasar ini, akan sangat membantu memperkuat perencanaan, sehingga desain, strategi dan pendekatan kebijakan dapat secara efektif menjadi jawaban bagi permasalahan di masyarakat.

Tujuan dari pengintegrasian BAPPEDA dan BRIDA, sebagaimana rekomendasi BRIN melalui Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor B-503/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 28 Juli 2023, Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang, tidak lain adalah untuk memperkuat perencanaan yang didukung dengan riset dan inovasi yang kuat.

Riset tidak hanya penting untuk mendukung identifikasi dan produksi bukti bagi kebijakan. Riset yang kuat juga menjadi syarat bagi inovasi layanan publik. Di tengah tuntutan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah, inovasi yang penuh terobosan untuk memecahkan tantangan di masyarakat sangat diperlukan. Inovasi menjadi kunci bagi keberhasilan layanan dan kinerja pemerintahan. Namun, inovasi tidak lahir secara tiba-tiba. Inovasi melewati proses riset yang panjang dan serius, mensyaratkan metodologi penelitian yang kuat, yang dengan demikian, inovasi bukan aktivitas tiba-tiba, melainkan merupakan aktivitas yang ilmiah.

Integrasi BRIDA dengan BAPPEDA menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Rembang, untuk menghasilkan riset yang bermanfaat bagi kebijakan dan inovasi daerah. Benavente (2007) menjelaskan riset dan inovasi adalah dua hal yang sangat lekat satu sama lain. Dampaknya memang tidak serta merta dalam jangka pendek untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengadopsian hasil riset dan inovasi membutuhkan waktu penyesuaian, baik oleh penyedia maupun pengguna layanan. Tetapi, dalam jangka menengah dan panjang, ia dapat membantu penyedia maupun pengguna layanan publik memperoleh layanan yang lebih baik dan efektif.

Agar optimal, *revenue generation* memerlukan strategi yang baik, yang didukung dengan riset dan inovasi yang matang. Bagi lembaga pemerintah, berbagai inovasi dalam pelayanan publik akan membantu mengoptimalkan kesempatan bagi penciptaan pendapatan, sekaligus perluasan daya saing dan daya tarik investasi, yang dengan demikian kebutuhan akan penelitian dan pengembangan yang tepat dan penuh dengan terobosan menjadi tidak terhindarkan.

Doh dan Prince (2015) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan dua elemen yang penting dalam penciptaan pendapatan, yang dapat makin menguat hasilnya dengan dukungan informasi dan teknologi yang tepat. Dalam *revenue generation* sendiri, riset dan inovasi dapat diartikan sebagai investasi untuk mendapatkan informasi yang akurat

tentang potensi, strategi, dan keberhasilan penciptaan pendapatan. Sebagai langkah awal penguatan fungsi *revenue generation*, maka penguatan kelembagaan di dalam tubuh pemerintah sangat diperlukan, penguatan BAPPERIDA menjadi sangat direkomendasikan.

2. Landasan Sosiologis

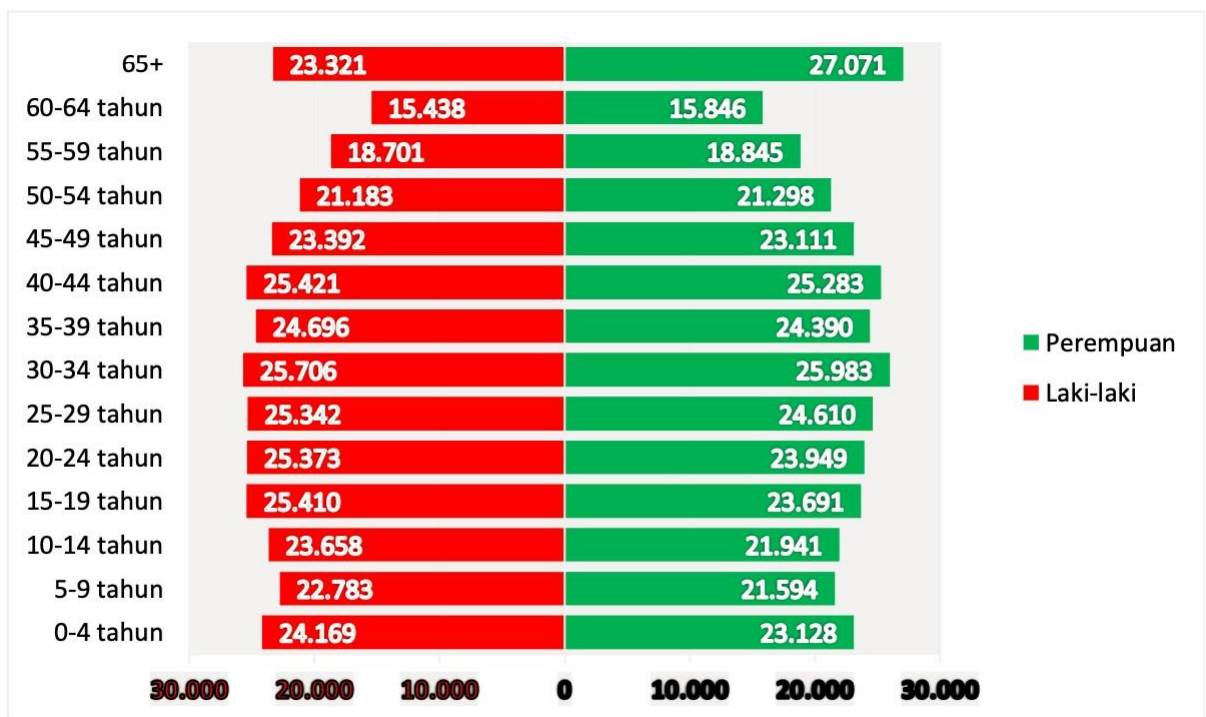
Penguatan riset dan inovasi serta *revenue generation* yang dikaji di dalam Penjelasan Ranperda ini, melalui penyusunan BAPPERIDA sebagai perangkat daerah Kabupaten Rembang, tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Rembang adalah daerah yang pertumbuhannya positif, ditandai dengan resiliensi ekonomi dan sosial yang makin membaik, sebagaimana indikator sosial dan ekonomi yang dimiliki, khususnya pasca Covid-19.

Penguatan riset dan inovasi yang sedang digagas, tidak lain dimaksudkan untuk menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. Tantangan tersebut antara lain hadir dalam bentuk bonus demografi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran. Landasan sosiologis ini membahas satu per satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang, sehingga gagasan penguatan riset dan inovasi memiliki landasan konteks yang sesuai.

Pertama, dengan jumlah penduduk 651.704, pada tahun 2022, terdiri dari 328.017 laki-laki dan 323.687 perempuan, dan komposisi usia penduduk yang mayoritas adalah usia produktif, Rembang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Catatan pemerintah menyebutkan, dengan penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif, Rembang memiliki potensi ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

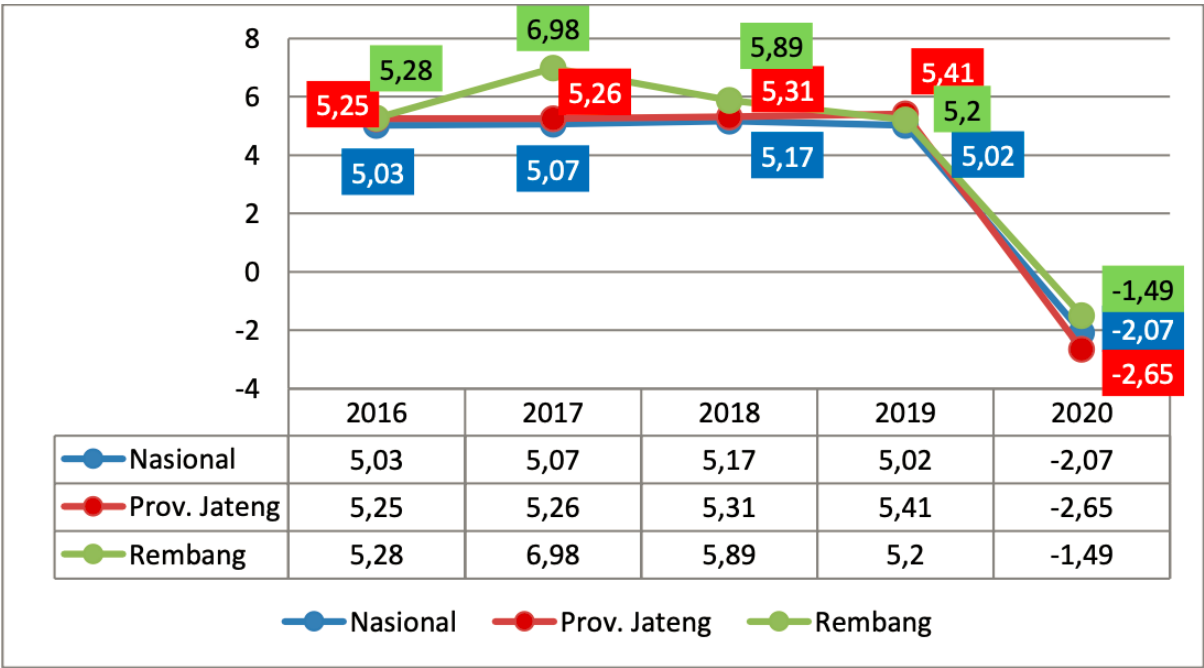
Grafik 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Berdasarkan
Kelompok Umur



Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2020

Namun demikian, bonus demografi tidak hanya menghadirkan potensi dan kesempatan. Ia sekaligus juga merupakan tantangan bagi pemerintahan. Kemampuan pemerintahan mendorong produktivitas masyarakat, dan menciptakan kesempatan kerja melalui berbagai penguatan investasi dan daya saing daerah, adalah sesuatu yang secara nyata harus dimiliki. Jika bonus demografi dapat direspon dengan memadai, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Tetapi, isu penyediaan lapangan kerja bukan merupakan hal mudah. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang konkret, yaitu peningkatan kualitas angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru.

Grafik 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, Nasional dan
Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2020

Selain persoalan kependudukan, yang berimplikasi pada tenaga kerja dan lapangan kerja, tantangan yang besar yang dihadapi pemerintah adalah persoalan pertumbuhan ekonomi. Rembang adalah daerah yang relatif stabil, dalam hal pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Rembang menunjukkan pertumbuhan di atas capaian pertumbuhan nasional dan Jawa Tengah. Tetapi kemudian, kondisi ini mendapatkan tantangan yang besar saat Covid-19 meledak, dan menjadi Pandemi selama kurang lebih 3 tahun ke belakang (2019-2022).
Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang stabil di angka 5,28 pada 2016, 6,98 pada 2017, 5,89 pada 2018, dan 5,2 pada 2019. Kondisi Pandemi menyebabkan ekonomi tertekan, dan pertumbuhan perkonomian Kabupaten Rembang turun ke angka -1,49 pada tahun 2020.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2021-2022

Persentase Pertumbuhan Ekonomi	2021	2022	2023
Rembang	3,85	5,55	NA
Jawa Tengah	3,32	5,31	4,92
Nasional	3,69	5,3	4,94

Sumber: Diolah dari data BPS, 2023

Menghadapi tekanan Pandemi, Rembang relatif resilien dengan berbagai tantangan yang dihadapi, dan mampu tumbuh kembali secara positif ke angka 3,85 pada tahun 2021 dan 5,55 pada tahun 2022. Capaian ini selalu di atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah. Artinya, Rembang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk maju.
Namun demikian, Rembang menghadapi tantang kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini bisa dilihat pada Indeks Gini yang relative tinggi, walaupun jika dibandingkan dengan Indeks Gini

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai tahun 2016-2020 lebih rendah.

Tabel 2
Indeks Gini Kabupaten Rembang 2016-2020

Kabupaten Rembang	Indeks Gini (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
	0,30	0,32	0,33	0,35	0,33

Sumber: BPS Kab. Rembang (2021)

Sebagaimana tabel di atas, perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang menunjukkan pada tahun, 2016 yaitu 0,30, 2017 pada 0,32 dan 2018 pada 0,33. Menjelang Pandemi, ketimpangan di Rembang mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 naik menjadi 0,35 dan sedikit turun pada tahun 2020 menjadi 0,33. Tantangan berikutnya yang sangat memerlukan perhatian adalah kemiskinan. Secara statistik, Rembang selalu termasuk dalam daerah-daerah termiskin di Jawa Tengah. Kondisi perekonomian yang terus membaik, memang berhasil mengeluarkan Rembang dari status daerah termiskin di Jawa Tengah. Tetapi, dengan rentang persentase kemiskinan yang masih 2 digit, Rembang sering masuk ke dalam 10 besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

Tabel 3
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rembang tahun 16-2020
(Persen)

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Rembang
2016	10.70	13.27	18.54
2017	10.12	13.01	18.35
2018	9.66	11.32	15.41
2019	9.41	10.80	14.95
2020	9,78	11,41	15,60

Sumber: BPS, 2020

Sebagaimana tabel di atas, kemiskinan di Rembang sudah cukup efektif di atasi, dari angka 18,54 persen pada 2016, berkurang menjadi 18.35 pada 2017, dan mengalami loncatan perbaikan sampai 15,41 pada 2018, dan 14,95% pada 2019. Kondisi Covid-19 menjadi tantangan besar, sehingga pada tahun 2020 kemiskinan di Rembang mengalami kenaikan dan kembali ke kisaran 15,60 persen.

Tabel 4
Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2021-2023

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2021	2022	2023
Kab. Rembang	15,80	14,65	14,17

Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2023)

Pada tahun 2021, tekanan ekonomi akibat Pandemi menyebabkan kemiskinan naik pada angka 15,80. Tetapi, resiliensi masyarakat dan pemerintah, telah bersama-sama berhasil memperbaiki situasi menjadi 14,65 pada 2022 dan 14,17 persen pada 2023. Sebagaimana data BPS (2023), jumlah penduduk miskin Kabupaten Rembang pada Maret 2023 sebanyak 91,97 ribu jiwa, turun 2,59 ribu jiwa dibanding Maret 2022.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 14,17 persen, mengalami penurunan 0,48 persen poin dibanding Maret 2022.

Sebagaimana data BPS (2023), persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada Maret 2023 berada di peringkat 7 (tujuh) tertinggi dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sama seperti tahun sebelumnya. Di eks-Karesidenan Pati, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang masih menjadi yang tertinggi (Kabupaten Jepara yang terendah).

Garis Kemiskinan Kabupaten Rembang pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 477.514/kapita/bulan, meningkat 8,16 persen dibanding Maret 2022 (Rp 441.482/kapita/bulan). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang pada periode Maret 2021-Maret 2022 turun dari 2,77 menjadi 2,41. Namun, pada Maret 2023 mengalami kenaikan 2,52. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada Maret 2023 cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dibanding Maret 2022.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2021-Maret 2022 turun dari 0,68 menjadi 0,59, sedangkan pada Maret 2023 kembali naik menjadi 0,73. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin pada Maret 2023 semakin melebar dibanding Maret 2022.

Dengan kondisi di atas, dengan demikian penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang layak mendapatkan apresiasi. Tetapi, masih menjadi PR yang besar, mengingat persentasenya yang masih di kisaran 14 persen, dan dengan posisinya yang tertinggi di Karesidenan Pati, dan tertinggi ke-7 di Jawa Tengah.

Tantangan sosial ekonomi berikutnya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Meskipun terus mengalami peningkatan, tetapi IPM Kabupaten Rembang selalu di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional Data terakhir pada tahun 2020, IPM Kabupaten Rembang adalah 70,02, sedangkan IPM Jawa Tengah adalah 71,87 dan Nasional adalah 71,94.

Tabel 5
Data IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Eks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Rembang	68,60	68,95	69,46	70,15	70,02
Blora	66,61	67,52	67,95	68,65	68,84
Pati	69,03	70,12	70,71	71,35	71,77
Jepara	70,25	70,79	71,38	71,88	71,99
Kudus	72,94	73,84	74,58	74,94	75,00
Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

Di antara wilayah-wilayah di eks-Karesidenan Pati, IPM Rembang hanya di atas Kabupaten Blora, dan di bawah 3 kabupaten lain (Pati, Jepara dan Kudus).

Table 6
IPM Kabupaten Rembang 2021-2023

Indeks Pembangunan Manusia	2021	2022	2023
Rembang	70,43	71	71,89
Jawa Tengah	72,16	72,79	73,39
Nasional	73,16	73,77	74,39

Pada tahun 2021-2023, IPM Rembang mengalami peningkatan sampai 70,43, 71,00 dan 71,89. Tetapi, kondisi ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, dimana berturut-turut pada 2021-2023 adalah 72,16, 72,79 dan 73,39. Sementara itu, IPM nasional pada 2021-2023 adalah 73,16, 73,77 dan 74,39. Ini artinya Kabupaten Rembang masih memerlukan terobosan yang besar untuk peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan.

Jika dilihat dari indikator makro urusan kesehatan, perolehan IPM di atas, terkonfirmasi melalui berbagai kondisi. Sebagaimana tabel 6, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, kasus gizi buruk dan persentase stunting masih sangat tinggi. Ini menjelaskan PR besar untuk peningkatan kualitas SDM yang harus segera ditangani, melalui peningkatan kualitas kesehatan sejak dini.

Tabel 7
Indikator Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Rembang
tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	74,27	74,32	74,39	74,43	74,55
2	Jumlah Kematian Bayi/AKB (kasus)	143	135	149	164	138
3	Angka Kematian Balita / AKABA (per 1.000 Kelahiran Hidup)	181	158	170	194	157
4	Jumlah Kematian Ibu/AKI (kasus)	15	13	9	7	13
5	Persentase Gizi Buruk (kasus)	46	47	48	50	50
6	Persentase Stunting (persen)	25,99	32,36	29,92	26	24,42

Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2020

Dari tabel di atas, kita bisa melihat kondisi kesehatan dan gizi yang harus diperjuangkan, yang dengan demikian, memerlukan terobosan besar. Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kapasitas *revenue generation* Kabupaten Rembang yang masih belum stabil.

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa Kabupaten Rembang menghadapi tantangan yang besar dalam persoalan sosial ekonomi. Kabupaten Rembang sebetulnya telah berada di *track* yang benar dengan berbagai dorongan pertumbuhan ekonomi, upaya pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Tetapi, jalan menuju kesejahteraan masih sangat panjang, dan memerlukan usaha keras. Dengan demikian, Rembang memerlukan terobosan kebijakan di berbagai lini, baik ekonomi, sosial, pendidikan dan Kesehatan. Untuk itu, penguatan kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Penguatan riset dan inovasi adalah bagian dari upaya memperkuat kebijakan yang efektif, melalui pendekatan *evidence-based* yang matang, serta *revenue generation* yang produktif, supaya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum telah mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam kaitannya dengan penguatan riset dan inovasi serta *revenue generation* di Kabupaten Rembang, saat ini regulasi yang ada, khususnya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, disertai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 Kabupaten Rembang terkait SOTK BAPPEDA, dan diperbarui dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021, masih mencantumkan penelitian dan pengembangan sebagai sub dari perencanaan. Padahal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, riset dan inovasi perlu menjadi *mainstream* yang menjiwai perencanaan, sehingga memerlukan integrasi di dalam perangkat daerah.

Untuk itu, pengintegrasian BAPPEDA dan BRIDA menjadi BAPPERIDA sangat direkomendasikan.

Usulan ini, bagaimanapun, memerlukan pijakan hukum yang kuat. Penjelasan Ranperda ini telah mengidentifikasi berbagai landasan yuridis yang penting bagi gagasan di atas, yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan inovasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
14. Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Nomor B-503/II/OT.00.00/7/2023, tanggal 28 Juli 2023, tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, diubah dengan Perda Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021 Nomor 6).

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang akan dilakukan dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan pembentukan dan susunan Badan Riset dan Inovasi daerah didasarkan atas adalah:

1. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah yang berarti penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
2. efisiensi yang berarti pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
3. efektivitas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
4. pembagian habis tugas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
5. rentang kendali yang berarti penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
6. tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
7. fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah mengatur tentang kedudukan, susunan perangkat daerah, kepegawaian, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

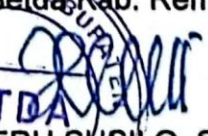
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang pengintegrasian BAPPEDA dengan BRIDA menjadi BAPPERIDA merupakan kebutuhan yang mendesak, mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tantang pembangunan di Kabupaten Rembang;
2. Gagasan integrasi tersebut telah melewati kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif, dan dengan demikian menyimpulkan bahwa secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat;
3. Surat Pertimbangan BRIN, disertai dengan berbagai kajian perundang-undangan maupun produk regulasi yang lain yang relevan, diperkuat dengan analisis situasi dan kondisi di Kabupaten Rembang, menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memerlukan terobosan besar dalam perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintahan;
4. *Evidence based policy* menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan guna mendukung penciptaan *good governance* di daerah, yang diperkuat dengan inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, pengarusutamaan riset dan inovasi menjadi gagasan yang sangat direkomendasikan.
5. Fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat rencana pengintegrasian BAPPEDA dengan BRIDA menjadi BAPPERIDA Kabupaten Rembang sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip *good governance*, yang diperkuat dengan *evidence based policy*, maka untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terkait dengan pemerintahan daerah, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun kebijakan mengenai BAPPERIDA yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di wilayah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang perlu membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Rembang

SETDA
HERU SUSILO, S.S.T.P
Pembina Tingkat I
NIB 197906101997111001

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.